

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi sangatlah pesat di era globalisasi saat ini, tidak hanya dalam bidang elektronik melainkan juga dalam bidang ekonomi. Kegiatan perekonomian mengalami banyak perkembangan, sebelum uang dijadikan sebagai transaksi atau alat tukar, manusia bertransaksi menggunakan sistem barter dimana suatu perekonomian dalam transaksinya dilakukan dengan saling bertukar barang yang pada dasarnya menggunakan prinsip setiap barang berfungsi sebagai uang. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, manusia memodifikasikan lagi alat untuk pelancar transaksi atau alat tukar dalam perdagangan yaitu uang. Uang merupakan darah dari perekonomian, dalam masyarakat modern saat ini mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, ekspor-impor dan lainnya semua memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Sistem pembayaran telah berubah dari masa ke masa, dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah perkembangan alat tukar dalam kegiatan perekonomian seperti *e-commerce*.

E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan menggunakan perantara komputer untuk transaksi jual belinya. *E-commerce* menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital. Perkembangan *e-commerce* telah mendorong berkembangnya alat pembayaran yang awalnya alat pembayaran tunai kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal dengan alat pembayaran non tunai yang mana alat pembayaran non tunai inipun telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas. Salah satu alat pembayaran tidak berbasis kertas yang berkembang belum lama ini adalah uang virtual yang kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculannya, yakni mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang menjadi manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *e-commerce*.

Dewasa ini, para ahli komputer dan matematika menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli yaitu mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. Dulunya *cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi.² Tetapi badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti)

²Ibrahim Nubika, *Bitcoin: Mengenal Cara Berinvestasi General Millennial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 107.

mengeluarkan peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik kripto (*crypto assef*) di bursa berjangka.

Mata uang kripto atau aset *crypto (cryptocurrency)* adalah alat tukar yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol pembentukan-pembentukan unit baru.³ Mata uang kripto (*cryptocurrency*) merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtanggankan seperti surat elektronik serta dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial.⁴ Hingga Februari Tahun 2021 terdapat 4.501 jenis mata uang kripto yang beredar, beberapa di antaranya adalah *Ripples, Ron Paul Coin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin*, dan lain-lain.⁵

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Jenis Mata Uang Kripto

No	Tahun	Jumlah Jenis
1	2013	66
2	2015	562
3	2017	1.335
4	2019	2.817
5	2021	4.501

Sumber: <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021>

³ Alfred M. Sondakh, *Berburu Bitcoin: Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global Ini*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016), hlm. 14.

⁴ *Ibid.*, hlm. 81.

⁵ Andrea Lidwina, *4.501 Jenis Mata Uang Kripto Beredar hingga Februari 2021*, diakses dari <http://databoks.katadata.co.id>, pada tanggal 20 Februari 2021, pukul 10.00 WIB.

Konsep uang digital yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet yang saat ini terkenal sebagai alat pembayaran layaknya pada mata uang pada umumnya adalah *bitcoin*, *bitcoin* diharapkan dapat menjadi tren terbaru dalam dunia bisnis.⁶

Gambar 1.1

Logo *Bitcoin*



Bitcoin dapat dikatakan sebagai implementasi pertama dari mata uang kripto atau *cryptocurrency* yang menggunakan teknologi *blockchain* yang terdesentralisasi sehingga banyak yang menjadikannya induk dari jenis yang lainnya dan banyak dikenal.⁷ *Bitcoin* sendiri memiliki konsep dengan sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang memungkinkan setiap individu dalam penggunaan benar-benar berdaulat penuh dalam kepemilikannya. *Bitcoin* adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 diperkenalkan oleh Sathosi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasiskan *cryptography*. *Bitcoin* adalah jaringan

⁶ *Ibid.*, hlm. 81.

⁷ Alfred M. Sondakh, *Berburu Bitcoin: Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global Ini*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016), hlm. 25.

pembayaran berdasarkan teknologi *peer to peer* dan *oper source*. Prosedur *peer to peer* ini merupakan sebuah jaringan antar komputer yang saling terkoneksi satu sama lain dengan mekanisme satu payung jaringan, sehingga memungkinkan antara komputer bisa saling berbagi.⁸ *Bitcoin* menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara (rekening bersama kaskus). *Bitcoin* adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli *online*. Berbeda dengan mata uang *online* lainnya yang berhubungan dengan bank yang menggunakan sistem *payment* seperti *paypal*. *Bitcoin* secara langsung didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara didalamnya.


Transaksi dalam *bitcoin* memiliki persamaan dan perbedaan dibanding transaksi rupiah contohnya seperti seseorang memiliki 1,2 *bitcoin* dalam sebuah alamat *bitcoin*, kemudian dibelikan barang senilai 0,5 *bitcoin*, maka dompet *bitcoin* akan membayar barang tersebut sebanyak 1,2 *bitcoin* dan akan mendapatkan kembalian sebanyak 0,7 *bitcoin* ke alamat *bitcoin* lain yang disebut *change address*. Satuan utuh *bitcoin* yang memiliki simbol *bitcoin* yaitu 1 *bitcoin* dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, yakni *mili-bitcoin* (mBTC) yang mana 1 *bitcoin* = 1.000 mBTC, *mikro-bitcoin* (µBTC) dengan 1 *bitcoin* = 1 juta µBTC, dan satuan terkecil disebut *satoshi*, dimana 1 *bitcoin* = 100 juta *satoshi*.⁹

⁸ *Ibid.*, hlm. 82

⁹ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Diital Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2014), hlm. 28

Perkembangan *bitcoin* di Indonesia begitu pesat dari kemunculannya pada tahun 2010 silam, hal ini diungkapkan oleh Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia (BI) Ida Nuryati “*pengguna uang virtual atau bitcoin berjumlah satu juta pengguna*” yang disampaikan setelah diskusi bertema Skimming Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (AMPK) dan *virtual currency* di kantor perwakilan BI Semarang Jawa Tengah.¹⁰ Sementara dalam website blockchain sendiri pengguna *bitcoin* dari tahun 2009-2019 menyentuh angka 20 juta pengguna di seluruh dunia, termasuk didalamnya negara Indonesia yang ditunjukkan dalam grafik berikut:

Gambar 1.2
Grafik Data Pengguna Bitcoin Tahun 2009-2019



Sumber: <https://www.blockchain.com/id/charts/total-bitcoins-2019>

Namun di Indonesia terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang *bitcoin* sebagai alat transaksi, dikarenakan *bitcoin* belum memenuhi

¹⁰ Addi M Idhom, *BI: Jumlah Pengguna Bitcoin di Indonesia Merosot, Tersisa 300 Ribu*, diakses dari <https://tirto.id/bi-jumlah-pengguna-bitcoin-di-indonesia-merosot-tersisa-300-ribu-cHin>, pada tanggal 10 Februari 2022, pukul 18.00 WIB.

beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia seperti dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 disebutkan bahwa:¹¹

“Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”

Bitcoin sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, namun *bitcoin* dikeluarkan melalui sistem *crptography* jaringan-jaringan komputer. Kemudian selain dari pada itu dalam pasal 1 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwasannya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kemas dan logam. *Bitcoin* sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak, maupun emas. *Bitcoin* hanyalah sebuah nama mata uang digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer.

Legalitas penggunaan *bitcoin* serta hukum penggunaannya dalam transaksi bisnis menurut syariah Islam masih terjadi pro-kontra (*khilafiyah*) di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Terdapat syariat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya PP No. 82 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PSTE). “Dalam penyelenggaraan otoritas teknologi finansial dan peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, telah diatur secara formal mengenai pelarangan penggunaan *virtual currency*. Dampak penggunaan *virtual currency* ditinjau dari perspektif hukum Indonesia dapat menimbulkan berbagai macam

¹¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat 1

kejahatan yang merugikan dalam beberapa aspek, antara lain aspek ekonomi, aspek hukum, maupun keamanan negara”.

Adapun jika dilihat dari segi fikih muamalah, transaksi *bitcoin* proses akadnya bisa dikaitkan dengan model akad *sharf*. *Ash-sharf* secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan dan menolak. Adapun secara terminologi, *sharf* adalah pertukaran antara dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga valas, atau jual beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual beli pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain.¹² Akad *sharf* merupakan akad jual beli mata uang, baik mata uang sejenis maupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak. Namun pada praktiknya jual beli *sharf* memiliki aturan dan syarat, yaitu serah terima objek akad sebelum pihak yang berakad berpisah, sejenis, dan tidak ada *khiyar* serta tidak ditangguhkan.

Kriteria pemenuhan akad *sharf* yang sah menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli uang (*sharf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan

¹² Mardani, *Fiqh Muamalah Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012 Ed. 1. Cet. 1), hlm. 318.

dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.¹³

Sebagaimana dalam hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi Saw bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رِبَاٌ لِأَهَاءِ وَهَاءِ

Artinya: “(Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”¹⁴

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Artinya: “Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”¹⁵

Bitcoin ini ditinjau dalam ruang lingkup menurut fatwa MUI seperti ketentuan tentang masalah riba. Keberadaan *bitcoin* sendiri tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar hukumnya haram. Dan dalam peraturan DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 serta masih tidak diakuinya sebagai mata uang yang sah selain rupiah oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Ketiadaan payung hukum yang pasti terhadap penggunaan *cryptocurrency* untuk transaksi dapat menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara karena dapat memunculkan investor-investor nakal (bodong), terlebih lagi masih terdapat pro dan kontra terkait hukum halal

¹³ Ketentuan Umum *Ash-Sharf*: Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

¹⁴ Dasar Hukum *Ash-Sharf*: Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*)

¹⁵ *Ibid*

dan haramnya dalam Islam. Dan sekarang ini, tujuan penggunaan mata uang virtual (*cryptocurrency*) untuk tujuan spekulasi juga tidak dapat dinilai secara pasti, karena tergantung pribadi dari penggunaannya itu sendiri. Dengan adanya fenomena tersebut, maka diperlukan adanya kejelasan tentang transaksi penggunaannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Transaksi Penggunaan *Cryptocurrency Bitcoin* Menurut Fatwa MUI**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti menetapkan fokus penelitian yang terkait penelitian guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi keuangan online dengan *cryptocurrency bitcoin* dalam praktiknya?
2. Bagaimana transaksi penggunaan *cryptocurrency bitcoin* menurut fatwa MUI?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan transaksi keuangan online dengan *cryptocurrency bitcoin* dalam praktiknya.
2. Untuk mendeskripsikan penggunaan *cryptocurrency bitcoin* menurut fatwa MUI.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pengembangan keilmuan dan kontribusi keilmuan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan *cryptocurrency bitcoin* mengenai pemahaman transaksi penggunaan *cryptocurrency bitcoin* guna mengatasi adanya pro-kontra yang terjadi.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, selain itu dapat menambah khasanah pengetahuan mengenai transaksi penggunaan *cryptocurrency bitcoin*, serta dapat menambah wawasan dan pengalaman baru yang digunakan sebagai modal dalam meningkatkan disiplin ilmu, terutama saat terjun langsung ke dunia usaha atau bisnis khususnya investasi.

b. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi, tambahan wawasan serta literatur dalam upaya pengembangan keilmuan akademik kampus sehingga dapat digunakan sebagai acuan ataupun referensi oleh mahasiswa, khususnya tentang transaksi penggunaan *cryptocurrency bitcoin*.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi maupun pembaca mengenai transaksi penggunaan *cryptocurrency bitcoin*, sehingga nantinya diharapkan skripsi ini dapat dijadikan salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai mata uang digital, baik sebagai perbandingan maupun literatur.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran awal bagi peneliti selanjutnya yang mana juga meneliti tentang transaksi penggunaan *cryptocurrency bitcoin*.

E. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tidak terarah maka diperlukan pembatasan masalah dalam penulisan skripsi. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *cryptocurrency bitcoin* sebagai alat transaksi atau spekulasi.
2. Penelitian ini hanya memfokuskan *cryptocurrency bitcoin* dari sudut pandang fatwa MUI.

F. Penegasan Istilah

Skripsi dengan judul “*Transaksi Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin Menurut Fatwa MUI*” perlu adanya penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Transaksi

Menurut Slamet Wiyono, transaksi adalah suatu kejadian finansial atau ekonomi yang melibatkan paling sedikit dua pihak yang mana keduanya akan saling melakukan kegiatan pertukaran, pinjam meminjam, melibatkan diri dalam suatu perserikatan usaha, dan kegiatan lain dengan dasar keinginan masing-masing atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. *Cryptocurrency bitcoin*

Cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital. Ia tidak tersedia dalam bentuk fisik layaknya uang tunai atau koin yang digunakan secara umum di seluruh dunia. Dan salah satu jenis mata uang digital yaitu *bitcoin*. *Bitcoin* tidak terikat pada bank atau pemerintah yang memungkinkan untuk para penggunanya berbelanja tanpa mengungkapkan jati diri mereka.

c. Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslim diseluruh Indonesia.¹⁶ Fatwa MUI merupakan pendapat atau keputusan yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam

¹⁶ <https://mui.or.id/sejarah-mui>, diakses tanggal 12 Desember 2021.

kehidupan umat Islam. Fatwa MUI sebagai sumber hukum meskipun bukan hukum positif, namun dalam teori dasar pengantar ilmu hukum, pendapat (doktrin), termasuk fatwa para MUI, sebagai salah satu sumber hukum disamping sumber hukum lain seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun perjanjian internasional.

2. Penegasan Operasional

a. Transaksi

Transaksi adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa atau instrumen keuangan. Jual beli menurut pengertian secara bahasa atau etimologi adalah saling menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁷

Jual beli sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, jual beli memiliki dua arti yaitu secara umum dan khusus. Arti umum jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. Dalam arti khusus jual beli yaitu menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sebagainya, atau tukar menukar barang dengan uang atau sebagainya menurut cara

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1998), hlm. 46.

yang khusus.¹⁸ Sedangkan menurut *syafi'iyah* jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹⁹ Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ulama madzhab bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa barang maupun uang.²⁰

b. Cryptocurrency bitcoin

David Chaum dari *University of California* pertama kali mempublikasikan mengenai ide pembuatan sebuah metode pembayaran berbasis kriptografi dengan produknya yang bernama *Digicash* yang dapat menjaga kerahasiaan data pemiliknya.²¹ Satoshi Nakamoto memperkenalkan mengenai desentralisasi *cryptocurrency* pada tahun 2009. *Cryptocurrency* yang pertama keluar dan diperkenalkan di pasar online dan membawa dampak diseluruh dunia adalah *bitcoin*. Keseluruhan prosesnya menggunakan fungsi kriptografi hash dengan segala macam skema yang ada. Setelah *bitcoin*, banyak *cryptocurrency* yang lain bermunculan dengan fitur-fitur unggulannya masing-

¹⁸ Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 176.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 176.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 177.

²¹ Joey Conway, *Beginners Guide to Cryptocurrencies*, 2014.

masing. *Cryptocurrency* dengan pasar kapitalisasi rendah tidak mampu bertahan hingga saat ini.²²

Sebuah era baru dalam transaksi perbankan telah dimulai. Transparansi mata uang *virtual* akan mengubah dunia bisnis secara dramatis. Keuntungan dari adanya *virtual currency* adalah cepat, terenkripsi dan lebih murah. Kerugiannya adalah seperti kurangnya kepercayaan, kurangnya penerimaan, atau kekhawatiran berhentinya sistem yang ada.²³

Singkatnya, *cryptocurrency* adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi tanpa biaya jasa namun tetap memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat. *Cryptocurrency* mengandalkan transmisi informasi digital, untuk memastikan legitimasi atas setiap transaksi yang terjadi *cryptocurrency* menggunakan metode kriptografi. *Bitcoin* saat ini memiliki pangsa pasar koin digital terbesar, dengan desentralisasi mata uang yang dan bebas dari birokrasi organisasi. Transaksi koin elektronik ini terjadi melalui pemanfaatan jaringan *peer-to-peer*. *Cryptocurrency* mulai menarik perhatian sejak 2011 dengan

²² Tai Hoon Kim, A study of digital currency cryptography for business marketing and finance security, *Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology*, Vol.6 No 1, January 2016), hlm. 365.

²³ Chris Ritcter, Sasacha Kraus, Ricarda B.Bouncken, Virtual Currencies Like Bitcoin As A Paradigm Shift In The Field Of Transactions, *International Business & Economics Research Journal*, Volume 14, Number 4 Tahun 2015.

bermunculnya berbagai “altcoin” (nama umum bagi *cryptocurrency selain bitcoin*).

Litecoin saat dirilis pada musim gugur 2011, memperoleh kesuksesan dan kapitalisasi pasar *cryptocurrency* tertinggi setelah *bitcoin* namun dikalahkan oleh *Ripple* pada Oktober 2014. *Litecoin* memodifikasi protokol yang digunakan oleh *bitcoin* dengan cara meningkatkan kecepatan transaksi yang sesuai bagi transaksi harian. *Ripple* diluncurkan pada 2013 dengan model yang sedikit berbeda dengan *bitcoin*, pada April 2015 mampu memegang kapitalisasi pasar yang posisinya yakni senilai 255.000.000. *Etherum* yang diluncurkan pada Juli 2015 saat ini menjadi pesaing ketat *bitcoin*. *Ethereum* menjadi *cryptocurrency* baru sebagai lawan tangguh bagi *bitcoin*, karena *ethereum* menawarkan beberapa hal yang tidak disediakan oleh *bitcoin*, salah satunya adalah kecepatan dalam transaksi.

Berdasarkan coinmarket.com, industri *cryptocurrency* telah terdiri dari 712 jenis koin dengan basis pengguna dan volume perdagangan berbeda-beda. Karena volatilitas tinggi, kapitalisasi pasar industri *cryptocurrency* berubah secara drastis.

Teks yang asli dalam kriptografi digital dikenal sebagai “*plaintext*” berubah menjadi setara kode yang disebut “*ciphertext*” melalui sebuah algoritma enkripsi. *Ciphertext* kemudian dideskripsikan pada akhir menerima dan kembali

menjadi *plaintext*. Hal ini adalah proses dasar yang dilakukan oleh komputer selama proses transaksi dalam sistem kriptografi mata uang digital.²⁴ Mekanisme yang terjadi pada transaksi *bitcoin* ada empat macam, yaitu: *Mining*, *Exchange*, *Commerce* dan *Investment*.

Mining, sama seperti mata uang konvensional yang terbuat dari koin atau kertas, *bitcoin* juga tidak memiliki nilai intrinsik. Mereka nyaris tidak punya nilai sama sekali jika tidak ada sistem mekanisme yang menjamin nilai dari mata uang itu sendiri. Bila sistem mekanisme yang menjamin nilai mata uang konvensional adalah bank sentral dengan semua pekerjaannya, maka sistem mekanisme yang menjamin *bitcoin* adalah suatu perhitungan matematis rumit yang dilakukan oleh seluruh penggunanya dengan menggunakan *hardware* dan *software* yang khusus. Sebagai imbalan atas partisipasi dalam sistem mekanisme tersebut, setiap pengguna akan mendapat imbalan berupa *bitcoin*. Proses partisipasi dalam sistem dengan imbalan *bitcoin* inilah yang dikenal sebagai *mining* atau penambangan.

Exchange, *bitcoin* dapat diperoleh tanpa melakukan *mining* dengan mendatangi *exchanger*. Contohnya di Indonesia *exchanger bitcoin* adalah PT *Bitcoin* Indonesia. Selain untuk membeli dan menjual *bitcoin*, juga bisa dilakukan transfer *bitcoin*

²⁴ Tai Hoon Kim, A study of digital currency cryptography for business marketing and finance security, *Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology*, Vol.6 No.1, January 2016), hlm. 367

ke orang lain, melakukan deposit dalam bentuk *bitcoin*, dan melakukan deposit dalam mata uang Rupiah.

Commerce, bitcoin dan mata uang virtual lainnya, sejatinya diciptakan untuk tujuan perdagangan (*commerce*). Di sini penyedia barang atau jasa dapat melakukan transaksi dengan seorang pembeli yang membayar dengan *bitcoin*. *Merchant* adalah sebutan untuk penyedia barang dan jasa yang bersedia dibayar dengan *bitcoin*. Jumlah *merchant* sendiri terdaftar di *marketplace*.

Investment, bitcoin, sebagaimana uang konvensional juga digunakan orang sebagai instrumen dalam investasi. Sekarang orang lebih banyak melihat *bitcoin* sebagai alat investasi atau spekulasi yang lebih menggiurkan dari *bitcoin* sekarang. Dalam waktu kurun setahun nilai *bitcoin* naik hampir 90 kali lipat.

Cara pertama mendapatkan kriptografi mata uang *digital* adalah melalui membeli, satu dapat membeli kriptografi mata uang digital dengan membayar tunai. Ada toko *online* dimana anda dapat membeli melalui kartu debit atau kredit anda. *Bitcoin*, menjadi top kriptografi mata uang digital, telah bermitra dengan badan mesin manufaktur untuk menghasilkan *bitcoin* ATM.

Teknologi *cryptocurrency* menggunakan *bitcoin* menawarkan alternatif teknologi yang cukup canggih, sehingga apabila berhasil diterapkan maka dapat tercapai efisiensi.

c. Fatwa MUI mengenai *cryptocurrency bitcoin*

Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada bulan november di Jakarta resmi ditutup oleh menteri agama. Dalam Ijtima tersebut MUI menyepakati 17 poin bahasan yang salah satunya adalah mengenai hukum *cryptocurrency*. Ketentuan hukum mengenai *cryptocurrency* yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dhadar* dan bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan peraturan bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
- 2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dhahar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- 3) *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.²⁵

²⁵ <https://mui.or.id> diakses tanggal 12 Desember 2021.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell menyatakan penelitian kualitatif adalah sebagai suatu gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan yang mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif.²⁶

Penelitian kualitatif dikemukakan dari sisi yang lain bahwa hal tersebut merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara secara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang

²⁶ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 33-34.

berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁷

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya.²⁸

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori. Sehingga dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun hipotesis. Hipotesis sendiri diperbolehkan untuk disertakan maupun tidak dalam penelitian.²⁹

Pada umumnya jangka waktu yang digunakan dalam penelitian kualitatif cukup lama, karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan atau kesimpulan. Namun demikian kemungkinan jangka penelitian berlangsung dalam waktu yang pendek, bila telah ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh. Ibarat mencari provokator, atau mengurai masalah, atau memahami makna, kalau semua itu sudah dapat ditemukan dalam waktu satu

²⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetak Keduapuluh Dua, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hlm. 6.

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 3.

minggu, dan telah teruji kredibilitasnya, maka penelitian kualitatif dinyatakan selesai, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.³⁰

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, atau yang lebih dikenal dengan riset pustaka (*library research*). Yang mana penelitian ini dilakukan dengan menela'ah dan menelusuri berbagai literatur pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain ialah; buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian kepustakaan ialah kegiatan penelitian yang dilakukan secara tersistematis dengan tujuan utamanya untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyimpulkan data dengan cara menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban mengenai permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan.³¹

2. Data dan Sumber Data

Menurut Sutopo, sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Moleong, pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & d*, Cetakan Kesebelas, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

³¹ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Sumber data penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini penulis peroleh dengan cara membaca, mempelajari, mendalami, serta mengutip gagasan dan konsep dari berbagai literatur yang memiliki topik serupa dengan penelitian ini. Sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³²

a. Data Primer

Data Primer merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informasi) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Data ini berupa observasi dan wawancara.³³

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku tentang bitcoin, buku fiqih muamalah tentang transaksi jual beli, buku tentang hukum jual beli, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan yang lainnya berkaitan dengan penelitian.

³² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 127

³³ Burhan Bungin, *Analisis Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 52

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok yaitu; web resmi *bitcoin*, web resmi MUI, dan yang lainnya berkaitan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, adalah:

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat juga bahwa dokumentasi tak sebatas pada informasi tertulis saja, meliankan beberapa peninggalan seperti halnya simbol dan prasasti. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang tertulis dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁴

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur yang terdiri

³⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 201-202.

dari buku-buku, jurnal, dan beberapa penelitian lain yang berhubungan dengan transaksi *cryptocurrency bitcoin*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan untuk memberikan simpulan dan hasil sintesis yang telah dipetakan dan dijabarkan oleh peneliti agar mudah dimengerti oleh orang lain. Teknik analisis data yang penulis gunakan disini adalah *content analysis* (analisis isi) dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan menyajikan informasi dari isi (*content*) berbagai literatur. Analisa data ini juga menggunakan analisis data kualitatif berupa analisis deduktif dan induktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang hal-hal yang menjadi konteks dan konsep *bitcoin* sebagai mata uang, sehingga dapat diketahui konteks riil *bitcoin* dalam transaksi. Analisis deduktif dipergunakan untuk menganalisis mengenai konsep mata uang menurut ekonomi Islam dan dikaitkan dengan *cryptocurrency bitcoin*.

Langkah-langkah analisa diatas tersebut berdasarkan teori Miles dan Huberman dalam buku karya Sugiyono, di antaranya:³⁵

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Dalam penelitian pastilah ditemukan dan diperoleh data yang tidak sedikit. Pada tahap ini, peneliti memilih dan memilah data, pokok data dan informasi yang sesuai dan relevan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 338-345.

dengan penelitian. Yaitu data-data mengenai konsep dan *cryptocurrency bitcoin* dalam praktiknya menurut fatwa MUI.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data melewati reduksi, maka yang dilakukan pada tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian yang dilakukan dengan menguraikan informasi secara naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verificatio*

Tahap ketiga adalah memberikan konklusi atau kesimpulan terhadap data yang sudah direduksi dan disajikan. Kegiatan menyimpulkan ini diikuti dengan memverifikasi data. Bisa dilakukan kesimpulan sementara sebelum akhirnya menemukan bukti yang kredibel dan jelas mengenai transaksi penggunaan *cryptocurrency bitcoin* menurut fatwa MUI.

H. **Sistematika Pembahasan**

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang terbagi menjadi lima bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan; Bab ini penulis memaparkan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Teori; Bab ini penulis membahas tinjauan umum terhadap konsep teori mata uang, meliputi mata uang dalam konvensional dan Islam. Dijelaskan secara rinci berikut perbedaan antara konsep uang dalam konvensional maupun dalam Islam. Ditambah dengan teori pendukung lainnya untuk dapat menjelaskan objek yang dikaji.

Bab III, Transaksi Keuangan Online dengan *Cryptocurrency Bitcoin* dalam praktiknya; Bab ini penulis memaparkan data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan meliputi keuangan online, *cryptocurrency*, *bitcoin* dalam praktiknya. Keuangan online beberapa poin yaitu; transaksi keuangan online, model-model transaksi keuangan online, proses transaksi keuangan online, keuntungan dan kerugian melakukan transaksi online. *Cryptocurrency* beberapa poin yaitu, pengertian dan pemahaman mata uang *cryptocurrency*, kriptografi, *Proof of Work*, dan blockchain. *Bitcoin* dalam prakteknya beberapa poin yaitu; pengertian *bitcoin*, hakikat dan awal kemungkinan *bitcoin*, jaringan *Peer to Peer* (P2P), penambangan atau *mining bitcoin*, *node bitcoin*, pengeluaran ganda (*double spending*), memperoleh *bitcoin*, mekanisme transaksi jual beli dengan *bitcoin*, dan keamanan *bitcoin* sebagai alat transaksi.

Bab IV, Analisis Transaksi Penggunaan *Cryptocurrency Bitcoin* Menurut Fatwa MUI; Bab ini penulis memaparkan dan menyajikan hasil-hasil penelitian yang berupa analisis normatif fatwa MUI yang dihubungkan

dengan fakta yang terjadi yaitu analisis transaksi penggunaan *cryptocurrency bitcoin*.

Bab V, Penutup; Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.